

PROSPEKTIF MODEL PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT

Susanti Hasan
Universitas Negeri Gorontalo
Email : sanchay98.sh@gmail.com

Nur Mohammad Kasim
Universitas Negeri Gorontalo
nurkasim@ung.ac.id

Lusiana Margareth Tijow
Universitas Negeri Gorontalo
Lusianamtijow@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to Analyze the Implementation of Village Financial Management according to Law Number 6 of 2014; Knowing the obstacles in realizing transparency in village financial management in Bone Bolango Regency; Creating an ideal Oversight Model in realizing transparency in Village Financial Management in Bone Bolango Regency. This research uses empirical legal research. Empirical legal research or in other terms commonly called sociological legal research or also called field research. The approach used in this study is the statute approach; Case Approach; and Conceptual Approach. The results of this study indicate: First, that the implementation of village financial management as mandated by the Law on Villages and Permendagri 20 of 2018 concerning village financial management. In the planning stage, some of the villages studied were in accordance with the procedures in accordance with the regulations, but the target time was not in accordance with the regulations. In the implementation phase of the village under study, the procedure was partly in accordance with the regulations even though the demands on the village government to realize transparency were not optimal. In the administration stage and the reporting stage in the villages studied it can be said to be in accordance with the rules even though the substance of the administration is not yet perfect then some villages can be said to be on time and in accordance with the regulations. Second, the obstacles in realizing transparency in the management of village finances at the location of the village under study can be concluded is the limited understanding of the Village apparatus on Regulation, the availability of human resources (HR), Community Participation and as well as supervision factors. Third, that in order to create an ideal Oversight Model for village financial management, researchers recommend a Community Based Monitoring Model which further strengthens the involvement of rural communities in the implementation of village development, not only from the planning and implementation aspects, but also is an involvement in supervision

Keywords: Transparency; Village Finance; Community-based supervision.

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa semestinya membutuhkan pengawasan yang optimal, karena pengelolaan keuangan merupakan hal yang paling sensitive dalam tata kelola pemerintahan desa. Maka pengaturannya harus transparan dan disiplin anggaran. Selama ini alokasi dana yang diberikan biasanya sudah menjadi tradisi oleh oknum-oknum aparatur desa yang dengan sengaja mengalokasikan dana tidak sebagaimana mestinya. Kemudian meminimalisir anggaran yang ditargetkan dan memangkas dana yang dikeluarkan. Tindakan yang menyimpang ini perlu diwaspadai dan diantisipasi. Karena akan merugikan dan menghambat kemajuan pembangunan yang ada di desa.

Menjawab persoalan pengawasan di tingkat desa, maka tentu saja peran itu diberikan kepada BPD. Dalam pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa hak-hak BPD adalah mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Ini jelas bahwa BPD menjadi mitra kerja pemerintahan desa yang menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan desa (*Controlling Function*). Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa merupakan salah satu alasan mengapa BPD ini dibentuk. Upaya pengawasan yang dilakukan oleh BPD ini dimaksudkan untuk mengurangi segala penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa. Merujuk pada ketiga fungsi BPD, pada hakekatnya BPD menjadi lembaga yang menjalankan mekanisme *check and balance* dalam penyelenggaraan pemerintahanan desa.¹

Berdasarkan hasil pemantauan penulis di lokasi penelitian, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui jumlah anggaran yang dikucurkan pemerintah

¹ Darmin Roza, Laurensius Arliman S. 2017. Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (3): 250

untuk desa per tahunnya. Keterlibatan masyarakat masih kurang. Padahal tujuan diberikan anggaran untuk desa selain untuk pembangunan dari pedesaan, yang paling penting juga bagaimana pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, sehingga masyarakat merupakan penunjang pembangunan nasional.

Jika kita cermati implementasi pengelolaan keuangan desa dan pengalaman beberapa tahun ini, kita dapat mengidentifikasi beberapa kasus., yang dikategorikan sebagai kasus pelanggaran Administratif dan kecurangan (*fraud*) atau penyelewengan tindak pidana korupsi. Adapun pelanggaran administratif dan penyelewengan tindak pidana korupsi dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan desa sekarang ini, seperti yang terjadi di kabupaten Bone Bolango Kecamatan Bone Raya Desa Mootayu dan Desa Moopiya, dimana Kepala Desanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Kasus pembangunan sarana prasarana pembangunan mahyani di desa ilohuuwa Kecamatan Bone, yang tidak transparan sehingga menyebabkan progres pembangunan stagnan (belum selesai) dan pada akhirnya berdampak pada pencairan anggaran di tahun berikutnya. Pembangunan sarana olahraga yang terjadi di Desa Bunga (Kecamatan Bone raya) yang tidak masuk dalam perencanaan desa dan tidak dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tetapi dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Adapun pihak-pihak yang bersama-sama bersinergi dalam rangka melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa diantaranya yakni.²

- a. Masyarakat, karena masyarakat mempunyai peran terbesar dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa antara lain pemantauan pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil masyarakat tingkat desa berperan dalam konteks pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55;
- c. Camat mendapat limpahan wewenang dari Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Selain itu camat dapat berperan dalam fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;

² Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP. hlm.4

- d. Inspektorat kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan secara tegas bahwa Pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini Inspektorat berperan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Selain itu inspektorat berperan juga dengan melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Wewenang ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 44 Ayat (2).³

Demi mencapai tujuan dari Undang-Undang Desa maka perlu dibangun model pengawasan dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan desa yang baik. Adapun model pengawasan ini melibatkan partisipasi masyarakat yang ada di desa, dimana masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam pembangunan di desa, mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan keuangan desa, sehingga terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Model pengawasan berbasis masyarakat ini yakni sebuah konsep yang peneliti buat dengan tujuan agar masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada di desa, karena berdasarkan pemantauan di lapangan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sehingga memberikan ruang atau celah bagi oknum kepala desa melakukan tindakan penyelewengan anggaran desa dikarenakan pengawasan dari tingkat bawah dalam hal ini masyarakat belum maksimal.

Pengawasan berbasis masyarakat ini dilaksanakan oleh masyarakat dan Kepala Desa adalah penanggungjawabnya dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang disepakati oleh BPD dan masyarakat dalam musyawarah desa, membentuk sebuah tim dimana masyarakat mengusulkan nama-nama yang mereka anggap bisa mewakili aspirasi masyarakat. Tugas dan fungsi tim pengawas ini yakni melakukan pemantauan dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai pada proses pelaporan kegiatan, dimana dengan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut betul-betul transparan, baik melibatkan media elektronik, media

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

sosial, maupun sarana informasi desa (papan informasi) sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula penelitian lapangan.⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statute Approach*); Pendekatan kasus (*Case Approach*); dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)⁵.

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Secara kelembagaan, Desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa yang menjadi landasan yuridisnya. Dalam peraturan tersebut diantaranya telah diatur tentang Keuangan Desa, mulai dari ketentuan umum, sumber pendapatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan pengelolaannya.⁶ Pengaturan tentang keuangan Desa dalam Undang-Undang Desa jelas telah memberikan ruang yang sangat besar terhadap upaya peningkatan pembangunan ekonomi desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat.⁷ Peraturan memberikan landasan bagi desa untuk semakin otonom secara praktik, bukan hanya sekedar normatif (berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014).

⁴ Jonaedi Efendi. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Inu Kencana. Hlm. 150

⁵ Marzuki Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Hlm. 177

⁶ Ika Sasti Ferina, *et. al.* 2016. Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir), *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 14 (3): 323

⁷ Komang Adi Kurniawan Saputra. 2015. Implementasi Total Quality Management Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, *BISMA Jurnal Bisnis dan Manajemen*.

a. Desa Sebagai *Self Governing Community*

Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus adalah aktualisasi dari kedudukan desa sebagai *Self Governing Community*, yang dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Semangat yang dikedepankan oleh UU Desa adalah agar Desa memiliki kewenangan yang relatif penuh untuk mengatur urusannya sendiri tanpa ada campur tangan secara berlebihan dari pemerintah kabupaten/kota, meskipun pada kenyataannya UU Desa masih saja memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten yang dibingkai dalam konsep *local self government*.⁸

Implementasi desa sebagai *self governing community* terdapat problematika pandangan bahwa desa semata dipresentasikan hanya sebagai Kepala Desa dan perangkat desa saja. Berdasarkan hasil penelitian, di Kabupaten Bone Bolango system pemerintahan desa dominan terhadap *Self Governing Community*, ini dibuktikan dengan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan desa masih kurang. Hal ini berimplikasi minimnya ruang partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang ada di desa. Di lain pihak masyarakat tidak peduli atas kesempatan sebagai subyek dalam pembangunan. Sehingga arti masyarakat berpemerintah (*self governing community*) itu sendiri belum sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa yang sebenarnya. Padahal keberadaan Undang-Undang Desa dan regulasi turunannya memberikan semangat baru dalam hal kedaulatan, otonomi, dan kewenangan desa, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

b. Desa Sebagai *Local Self Government*

otonomi desa harus dipahami sebagai *local self government* yaitu pemerintah desa yang mempunyai kedudukan dan kewenangan yang identik dengan daerah otonom yang mempunyai hak dan peluang untuk mengembangkan diri dan mengejar ketinggalan dengan tetap memperhatikan

⁸ Masyitah. 2019. Tata Kelola Pemerintahan Desa: Demokrasi Desa dalam Bingkai Self Governing Community dan Local Self Government, *Meraja Journal*, 2 (3): 250

nilai-nilai setempat/local yang positif dan kondusif. Desa yang otonom tentunya bukan berarti sekedar unit pemerintahan yang berada pada subsistem Kabupaten/Kota, melainkan sebagai entitas daerah kecil yang diakui dan menjadi bagian dari negara. Desa otonom sebagai *local self government* itu tentu membutuhkan desentralisasi dari negara, yakni pembagian kewenangan, sumber daya dan tanggung jawab kepada desa.⁹

Berdasarkan pada data Indeks Desa Membangun dari Kementerian Desa pada tahun 2019 masih banyak sekali desa-desa yang dikategorikan tertinggal terutama pada daerah- daerah di luar pulau jawa seperti di Sulawesi, Kalimantan dan Papua serta pada kawasan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) di Indonesia. Pada era saat ini *Local Self Government* sangat penting untuk dioptimalisasikan perannya dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Melalui adanya otonomi desa atau local self government ini desa dapat memberdayakan masyarakatnya dalam mengembangkan potensi desa.¹⁰

Secara filosofis jelas bahwa sebelum tata pemerintahan ada, desa itu lebih dulu ada. Oleh karena itu sebaiknya Desa harus menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudahnya. Desa yang memiliki tata pemerintahan yang lebih tua, seharusnya juga menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Keberagaman desa dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) tipe desa, salah satunya adalah yaitu Tipe Desa otonom.¹¹

Tipe “Desa otonom” atau dulu disebut sebagai Desapraja atau dapat juga disebut sebagai *local self government*, seperti halnya posisi dan bentuk daerah otonom di Indonesia. Secara konseptual, desa otonom adalah desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi sehingga mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa otonom berhak membentuk pemerintahan sendiri, mempunyai badan legislatif, berwenang membuat peraturan

⁹ Utang Suwaryo. 2011. Mengembalikan Otonomi Untuk Desa, *Jurnal governance*, 2 (1): 47

¹⁰ Mirza Kumala El Kumairok. 2019. Farida Nurani, Optimalisasi Local Self Government Sebagai Upaya Pembangunan Ekonomi dari Desa, *Jurnal Administrasi Publik*, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

¹¹ Sutrisno Purwohadi Mulyono. 2014. Kebijakan Sinoptik Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Yustisia*, 3 (2): 143

desa dan juga memperoleh desentralisasi keuangan dari negara. Dari 160 desa yang berada di Kabupaten Bone Bolango termasuk desa otonom, sesuai dengan wawancara dengan Tenaga ahli Pendamping Desa Kabupaten Bone Bolango atas nama Bapak Amin Abdullah, S.sos pada tanggal 09 Januari 2020 bertempat di Kantor P3MD Kabupaten Bone Bolango.¹²

c. Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018

Diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan penanggungjawaban. Disamping itu Permendagri No 20 Tahun 2018 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.¹³

Keuangan Desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sementara itu pengelolaan keuangan desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Dalam hal pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam suatu siklus yang dimulai dari tahap perencanaan


¹² Amin Abdullah, Tenaga ahli P3MD Kabupaten Bone Bolango, Wawancara tanggal 9 Januari 2020.

¹³ Dina Rulyanti. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel *Intervening*, *Bisma Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 11 (3): 323-335


sampai dengan tahap pertanggungjawaban. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita good governance. Oleh karena itu APBDes mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya.

Adapun sumber Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.3.1
SUMBER ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
(APBDES)



Adapun Siklus Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :



Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak di luar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti: tokoh desa, tokoh agama, perwakilan dari kaum perempuan, perwakilan dari kaum petani, perwakilan dari masyarakat miskin dan lainnya perlu dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.¹⁴

Berdasarkan wawancara di lapangan dengan Tenaga Pendamping Desa atas nama Iswan pada tanggal 08 Januari 2020 bertempat di Kantor Desa Mootayu Kecamatan Boneraya, bahwa dalam hal pertanggungjawaban keuangan desa masih

¹⁴ Muh. Zainul Arifin. 2018. Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Thengkyang*, 1 (1): 12

lamban penyelesaian laporan realisasinya dikarenakan sebagian perangkat desa belum mempunyai keahlian dalam hal pembukuan keuangan.

Begitu juga yang dikemukakan oleh Tenaga Pendamping Desa di Kecamatan Bone atas nama Ibu Hendra, yang diwawancarai di Kantor Desa Ilohuwa Kecamatan Bone pada tanggal 16 Maret 2020, membenarkan permasalahan yang dihadapi di desa. Masih banyak perangkat desa yang tidak mempunyai kompetensi dalam hal pelaporan realisasi penggunaan anggaran. Diperlukan adanya sosialisasi di masyarakat agar penyelenggaraan pembangunan desa berjalan sebagaimana yang diharapkan.¹⁵

2. Hambatan Dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Bone Bolango

Adapun bentuk transparansi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Boneraya (Desa Mootayu, Bunga, Moopiya) dan Kecamatan Bone (Desa Muara bone dan desa Ilihuwa), Mekanisme pengelolaan keuangan desa di 5 (lima) desa yang menjadi lokasi penelitian menurut peneliti belum berjalan sesuai regulasi dan masih terdapat beberapa aspek yang menjadi hambatan sesuai hasil wawancara dengan Pendamping Desa di Kecamatan Boneraya atas nama Bapak Idris Djou, dan Pendamping Desa Kecamatan Bone atas nama Ibu Hendra, pada tanggal 08 Januari dan pada tanggal 16 maret 2020, peneliti mendapatkan informasi dan menyimpulkan bahwa terdapat hambatan-hambatan dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain sebagai berikut :¹⁶

a. Faktor Regulasi

Regulasi memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa diatur oleh sekumpulan regulasi, mulai dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sampai regulasi yang paling bawah yakni Peraturan Desa. Sebagaimana kita ketahui begitu banyaknya regulasi atau peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, baik dari tingkat kementerian, pemerintah daerah (peraturan

¹⁵ Hendra, Tenaga Pendamping Desa Kecamatan Bone, wawancara Tanggal 16 Maret 2020

¹⁶ Idris Djou, Hendra, Tenaga Pendamping Desa, Wawancara tanggal 16 Maret 2020

Bupati), yang menyebabkan tidak tersampainya aturan tersebut kepada perangkat desa maupun kepada masyarakat yang berkepentingan. Bahkan diantara peraturan tersebut terjadi multi tafsir atau tumpang tindih. Contohnya kementerian dalam negeri mengeluarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Kemudian menteri keuangan mengeluarkan peraturan menteri tentang rincian penggunaan dana desa. Kementerian desa mengeluarkan peraturan menteri desa tentang prioritas penggunaan dana desa, lembaga setingkat menteri seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) mengeluarkan peraturan LKPP tentang pengadaan barang dan jasa di desa. Dari banyaknya peraturan di atas, menyebabkan kesulitan oleh perangkat desa dalam memahami tata kelola keuangan desa, ini belum termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

b. Sumber Daya Manusia

Mengelola keuangan desa tidak hanya mengandalkan kuasa kepala desa dan perangkatnya. Tetapi butuh keterlibatan berbagai unsur masyarakat yang ada di desa. Apalagi saat ini desa telah mengelola dana dalam jumlah yang besar. Untuk itu desa perlu orang yang mahir dalam membantu menyusun RPJMDes, RKPDes, Design dan RAB serta APBDes. Keterbatasan sumber daya mungkin menjadi kendala bagi pemerintah perdesaan untuk dapat mengelola sesuai aturan dan tujuan dibentuknya dana desa.¹⁷ Sumber daya manusia sebagai pengelola keuangan desa wajib ditingkatkan dan menjadi syarat mutlak dalam mengelola anggaran, karena menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa pengelolaan keuangan desa harus dikelola dengan profesional dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.¹⁸ Adapun ketersediaan Sumber Daya Manusia di wilayah

¹⁷ Inten Meutia Liliana. 2017. Pengelolaan Keuangan Dana Desa, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 8 (2): 227-429

¹⁸ Ika Sasti Ferina, et, al. 2016. Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir), *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 14 (3): 323

Kecamatan Boneraya dan Kecamatan Bone, masih belum memadai. Sesuai data lapangan dan wawancara langsung dengan Tenaga Pendamping Desa atas nama Bapak Jery, bahwasanya semua perangkat desa masih kurang memahami dalam hal mengelola anggaran desa. Mereka butuh pelatihan yang benar-benar memberikan pengetahuan yang seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan desa serta aturan-aturannya. Sehingga terwujudnya desa yang maju, mandiri, sejahtera, serta terwujudnya tata kelola keuangan desa dapat baik.¹⁹

c. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa. Dalam penganggaran, partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang.²⁰ Berikut beberapa manfaat dan sumbangsih yang diperoleh dengan diberikan ruang bagi peran dan keterlibatan masyarakat desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa antara lain dapat :²¹

- a. Menumbuhkan rasa tanggungjawab masyarakat atas segala hal yang telah diputuskan dan dilaksanakan.
- b. Menumbuhkan rasa memiliki, sehingga masyarakat sadar dan sanggup untuk memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (swadaya), dan
- c. Memberikan legitimasi/keabsahan atas segala yang telah diputuskan.

peneliti mengambil kesimpulan setelah melakukan evaluasi terhadap partisipasi masyarakat di sejumlah desa, bahwasanya pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa, kurangnya kerjasama yang baik di internal pemerintah desa, sehingga masyarakat dirugikan dalam menikmati pembangunan yang ada di desa. Dikarenakan ada oknum Kepala Desa yang hanya mementingkan dirinya sendiri ketimbang kepentingan warganya.

¹⁹ Jery, Tenaga Pendamping Desa, Wawancara pada tanggal 16 Maret 2020

²⁰ Titiek Puji Astuti dan Yulianto. 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1 (1): 1-14

²¹ Wahyudin Kessa. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Hlm.13

d. Aspek Pengawasan

Selain adanya pengawasan dari pemerintah kabupaten, ada pula pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang mana disebutkan dalam Undang-Undang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa. Selain berhak mengawasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menyampaikan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa. Luasnya kewenangan pemerintah Desa tanpa pengawasan kuat BPD pada akhirnya membuka peluang korupsi di Desa disebabkan sumber daya aparatur yang minim, apalagi jika pemerintah lalai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana amanat UU Desa.²² Berdasarkan penelitian yang dilakukan Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dan 184 tersangka korupsi, dengan nilai kerugiannya sebesar Rp. 40,6 Milyar sepanjang tahun 2015-2018. Dari 181 kasus korupsi dana desa, 141 orang Kepala Desa tersangkut korupsi dana desa.²³ Oleh karena itu, maka Untuk menciptakan pengelolaan yang baik diperlukan mekanisme pengawasan yang melibatkan banyak pihak yaitu masyarakat desa, camat, BPD, Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan. Mengingat kepala desa yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa, maka kepala desa harus mengelolanya dengan baik.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

A. Implementasi pengelolaan keuangan desa yang sebagaimana diamanatkan oleh UU Tentang Desa dan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan, sebagian

²² Sutrisno Purwohadi Mulyono. 2014. Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 43 (3): 445

²³ Ihsanuddin. 2018. ICW : Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp. 40,6 M, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/ICW-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-Rp-40,6-milyar>

dari Desa yang diteliti secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan, namun secara target waktu tidak sesuai dengan peraturan. Dalam tahap pelaksanaan pada desa yang diteliti, secara prosedur sebagian sudah sesuai peraturan meskipun tuntutan terhadap pemerintah desa untuk mewujudkan transparansi belum maksimal. Dalam tahap penatausahaan dan Tahap pelaporan pada desa yang diteliti dapat dikatakan sudah sesuai aturan walaupun substansi terhadap penatausahaan belum sempurna kemudian dapat sebagian desa dikatakan sudah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan.

- B. Hambatan dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di lokasi desa yang diteliti dapat disimpulkan adalah keterbatasan pemahaman perangkat Desa terhadap Regulasi, faktor ketersediaan Sumberdaya manusia (SDM), Partisipasi Masyarakat dan serta faktor pengawasan.

2. Saran

- A. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melakukan upaya pengawasan yang terintegrasi, efektif, dan efisien.
- B. Penyelenggaraan pembangunan desa dapat berjalan dengan baik jika pemerintah desa dan masyarakat bersama-sama mengawasi setiap kegiatan pembangunan desa. Untuk itu masyarakat diharapkan untuk mengawal setiap proses penyelenggaraan pembangunan desa, mengawal setiap anggaran yang dikucurkan dalam kegiatan pembangunan desa. sehingga amanat dari undang-undang desa yakni mewujudkan desa maju, mandiri, dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP.
- Jonaedi Efendi. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empris*, Depok: Inu Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Wahyudin Kessa. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

B. Jurnal

- Antonius Galih Prasetyo dan Abdul Muis. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi, *Jurnal Desentralisasi*, 13 (1).
- Darmin Roza, Laurensius Arliman S. 2017. Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (3).
- Dina Rulyanti. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel *Intervening*, *Bisma Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 11 (3).
- Ika Sasti Ferina, *et, al.* 2016. Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir), *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 14 (3).
- Inten Meutia Liliana. 2017. Pengelolaan Keuangan Dana Desa, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 8 (2)
- Justita Dura. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal JIBEKA*, 10 (1)
- Komang Adi Kurniawan Saputra. 2015. Implementasi Total Quality Management Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, *BISMA Jurnal Bisnis dan Manajemen*.

- Masyitah. 2019. Tata Kelola Pemerintahan Desa: Demokrasi Desa dalam Bingkai Self Governing Community dan Local Self Government, *Meraja Journal*, 2 (3).
- Mirza Kumala El Kumairok. 2019. Farida Nurani, Optimalisasi Local Self Government Sebagai Upaya Pembangunan Ekonomi dari Desa, *Jurnal Administrasi Publik*, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Misbahul Anwar, Bambang Jatmiko, Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta). *AKMENIKA Jurnal Akutansi dan Menejemen*, 11 (1).
- Muh. Zainul Arifin. 2018. Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Thengkyang*, 1 (1).
- Novi Ferarow dan John Suprihanto. 2018. Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas, *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1 (2).
- Sutrisno Purwohadi Mulyono. 2014. Kebijakan Sinoptik Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Yustisia*, 3 (2).
- Sutrisno Purwohadi Mulyono. 2014. Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 43 (3).
- Titiek Puji Astuti dan Yulianto. 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1 (1).
- Utang Suwaryo. 2011. Mengembalikan Otonomi Untuk Desa, *Jurnal governance*, 2 (1).

Website:

- Ihsanuddin. 2018. ICW : Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp. 40,6 M, diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/ICW-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-Rp-40,6-milyar>.